

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah-Nya yang senantiasa menyertai, menolong dan menguatkan penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN DRAMA KOREA DI APLIKASI TELEGRAM”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menghadapi setiap kendala selama penyelesaian skripsi dengan memberikan dukungan moril maupun materiil. Tanpa mengurangi rasa hormat ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak H. Hamdani, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan dan evaluasi guna meningkatkan potensi akademik penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Rachmawati, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Tiza Yaniza, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, SH. M. Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak M. Qahar Awaka, SH. LL. M., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan didikan. Serta seluruh Staff yang mempermudah segala urusan administrasi hingga berakhirnya masa pendidikan penulis di Fakultas Hukum Untan.
11. Comdev & Outreaching serta Ditjen Belmawa Kemenristekdikti yang telah berkontribusi memberikan dukungan moral dan materiil selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

12. Seluruh Responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mengisi kuesioner penulis demi kepentingan data-data penelitian skripsi.
13. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu almarhum Bapak Bambang Sulaksuno dan Ibu Saim yang senantiasa menyayangi, mencintai, mendoakan dan mendidik penulis tanpa batas serta tidak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun materiil terbaiknya sepanjang hidup penulis.
14. Saudara dan Saudari penulis yakni Rio Waku Aprianto, Ari Oktaviani, Febrianto Rajakino dan Gabriel Juliano yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan-dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan dalam bentuk apapun selama penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat dan teman-teman baik penulis di manapun berada yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah mengenal, memahami, menemani, berjuang dan saling mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Serta teman-teman Hukum Angkatan 2019 yang senasib seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
17. Member BTS (Bangtan Sonyeondan atau Bangtan Boys) yaitu RM (Kim Nam Joon), Jin (Kim Seok Jin), Suga (Min Yoon Gi), J-Hope (Jung Ho Seok), Jimin (Park Ji Min), V (Kim Tae Hyung) dan Jungkook (Jeon Jeong Guk) yang selalu memotivasi, menghibur dan menjadi idola panutan penulis sebagai Army.
18. Semua pihak yang telah berjasa secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disadari maupun tidak disadari. Kiranya para pembaca sekalian dapat memakluminya dengan memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Meskipun skripsi ini jauh dari kata sempurna penulis berharap kiranya skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hak Cipta Sinematografi Drama Korea sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pontianak, 1 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Feridiana', written in a cursive style.

Feridiana